

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara menurut Logemann adalah “suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu suatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja tetap”.¹ Dapat diartikan negara merupakan wilayah atau suatu daerah teritori di dalamnya terdapat organisasi yang berkuasa dan bersifat memaksa secara sah terhadap golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan-tujuan untuk kehidupan bersama. Aktivitas organisasi yang bersumber pada kedaulatan, kemerdekaan dan berlandaskan pada dasar negara, rakyat serta wilayah teritori negara demi tercapainya tujuan negara disebut dengan Pemerintahan. Konvensi Motevideo (kota di Uruguay) tahun 1933 yang merupakan hukum Internasional ditetapkan, bahwa negara harus mempunyai 4 (empat) unsur konstitutif dan 1 (satu) deklaratif.² Unsur tersebut berupa wilayah, penduduk, kedaulatan, kerjasama dengan negara lain, dan satu unsur deklaratif pengakuan.

Menurut Jenik Radon, 2004 dalam Sigit Riyanto (2012) “kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara”.³ Kedaulatan

¹ V. Hadiyono, 2016, *Ilmu Negara*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8.

² *Ibid*, hal. 11-12

³ Sigit Riyanto, 2012, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Vol. 1, No. 3, hal. 6.

merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas, tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain berlaku bagi seluruh warga negara yang bersangkutan. Dalam negara Indonesia memegang teguh teori kedaulatan rakyat dimana rakyat merupakan sumber dari segala kekuasaan tertinggi di negara, hal ini diartikan bahwa kedaulatan negara adalah pelaksanaan kehendak rakyat tidak dapat ditiadakan.

“Sebab rakyatlah yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada anggota-anggota pemerintahan dipercayakan untuk penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat, yang kemudian diwujudkan dalam undang-undang negara.”⁴

Negara Indonesia merupakan negara berdaulat dan mengadopsi teori negara demokrasi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *'demos'* yang artinya rakyat dan *'kratos'* artinya kekuasaan. Definisi demokrasi menurut ahli, Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah “pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat dan rakyatlah yang memerintah melalui wakil-wakilnya dan kemudian rakyatlah yang harus dituruti”.⁵ Dapat diketahui bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu pemerintahan, sehingga masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan.

Sistem pemerintahan negara Indonesia berkaitan dengan pembagian kekuasaan serta hubungan lembaga negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, demi terciptanya cita-cita negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang menyatakan bahwa melindungi seluruh tumpah darah

⁴ V. Hadiyono, *Op.Cit*, hal. 51

⁵ *Ibid*, hal. 94.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tumpang tindih kewenangan, dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.⁶ Dengan demikian adanya batasan tersebut memunculkan pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah “*Trias Politica*” yang dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Prancis tahun 1748). Konsepsi *Trias Politica* adalah politik tiga serangkai yang berisi kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dalam peranannya kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁷ Namun menurut Indra Rahmatullah dalam jurnal Cita Hukum

“*Separation of power* dari *Trias Politica* sulit terlaksana karena satu sama lain lembaga negara tidak mungkin saling bersentuhan, sehingga menyebabkan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) lebih berkembang, digunakan di berbagai Negara, dan berujung dengan lahirnya teori *checks and balances*”.⁸

Pada *check and balance* antara-tiga unsur *trias politica* yang terpisah, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ini pun harus didukung dengan

⁶ Efi Yulistyowati dan Endah Pujiastuti, 2016, “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Vol. 18 No. 2, hal. 330.

⁷ *Ibid*, Hal 330

⁸ Indra Rahmatullah, 2013, “Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Vol.I, No. 2, hal. 216.

penegakan hukum dan kontrol masyarakat sipil.⁹ Dalam hal ini mengarah pada ketatanegaraan di Indonesia dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 lembaga negara harus saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 pembagian urusan pemerintahan negara di Indonesia terbagi menjadi pembagian urusan absolut, pembagian urusan konkuren, dan pembagian urusan umum. Pembagian urusan umum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pembagian urusan konkruen dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, pembagian urusan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pemerintahan pusat meliputi kekuasaan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan Eksekutif adalah Presiden. Pemerintahan daerah meliputi kekuasaan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kekuasaan eksekutif terdiri dari Gubernur / Bupati dan Walikota.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan negara dapat mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 Aline IV dalam memajukan kesejahteraan umum dapat tercipta melalui presiden yang mengeluarkan visi nawacita pemerintahan. Dalam hal ini nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki tiga ciri utama yaitu negara hadir, membangun dari pinggiran dan

⁹ *Ibid.*

revolusi mental. Salah satu ciri utama nawacita disebutkan membangun dari pinggiran hal ini dimaksudkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat daerah-daerah di Indonesia sudah terlaksana antara lain pembangunan jalan tol yang menghubungkan antar kota. Dalam menjalankan visi tentunya ada suatu lembaga pengawas untuk mengawasi pelaksanaan visi tersebut.

Pembangunan jalan tol Batang-Semarang merupakan perwujudan Nawacita dari Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Batang-Semarang diawasi langsung oleh pemerintahan pusat yaitu DPR-RI. Pembangunan jalan tol Batang-Semarang melintasi pemukiman warga dari Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, sampai Kota Semarang sehingga DPRD Kabupaten Batang, DPRD Kabupaten Kendal dan DPRD Kota Semarang secara tidak langsung turut andil dalam pembangunan tersebut karena DPRD merupakan wakil rakyat yang lahannya terkena pembangunan jalan tol Batang-Semarang. DPRD perlu melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi demi menjamin pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban dari DPRD yaitu mendengarkan menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang tanah miliknya terkena proyek pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Batang-Semarang bebas menyampaikan pendapat.

Jalan tol Batang-Semarang merupakan salah satu perwujudan Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu pembangunan Proyek Strategis Nasional Trans

Jawa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam tabel nomor 18. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur Trans Jawa bertujuan untuk menghubungkan jalan tol dari Jakarta menuju Surabaya dimana jalan tol ini dapat menghubungkan jalur perdagangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Pembangunan Proyek Strategis Nasional jalan tol Batang-Semarang merupakan proyek nasional yang besar sehingga membutuhkan tanah, maka dilaksanakan pengadaan tanah pada Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, serta Kota Semarang. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus adil untuk masyarakat yang terdampak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Target pembangunan jalan Tol Batang-Semarang akan selesai pada November 2018 dan mulai tanggal 1 Desember 2018 akan mulai uji kelayakan, tetapi terdapat problematika dalam pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang banyak didominasi dari pengadaan tanah yang belum terbebas. Lahan yang belum terbebas merupakan bagian dari tambahan pengadaan dari perencanaan awal. Lahan tersebut bertitik pada sebagian besar lahan di Kota Semarang karena lahan tersebut berada di sekitar simpang susun Krapyak, yang mana merupakan titik penghubung antara ruas jalan tol Batang-Semarang dan tol dalam Kota Semarang.

Selain itu terdapat problematika pengadaan tanah yang belum terbebas, masyarakat Desa Kertomulyo merasakan ketidakadilan mengenai pemberian harga pada pengadaan tanah yang dianggap tidak adil di Desa Kertomulyo, karena

antar desa diberi harga yang berbeda dan demo serta tidur di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kendal pada bulan April 2018. Dalam aksinya massa meminta pemerintah untuk bertindak adil mengukur kembali luasan lahan yang terdampak proyek jalan tol karena dinilai tidak sesuai.

Masyarakat yang merasakan ketidakadilan, melakukan aksi masyarakat tidur di halaman DPRD Kabupaten Kendal terkait pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang¹⁰, tentunya DPRD Kabupaten Kendal mempunyai kewajiban untuk mendengarkan menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami serta melakukan penelitian dengan judul “Kewajiban Dprd Kabupaten Kendal Dalam Menerima Dan Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Tentang Ketidakadilan Penghitungan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang Di Desa Kertomulyo”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terjadi ketidakadilan dalam bentuk dan nilai pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo ?
2. Bagaimana kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo?

¹⁰ Rendras Cava, *Warga Kendal Korban Pengusuran pembangunan Tol Semarang-Batang Duduki Gedung DPRD*, <http://www.rmoljateng.com/read/2018/04/27/3629>, diakses pada 12 Mei 2020.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan apakah terjadi ketidakadilan dalam bentuk dan nilai pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.
2. Mendeskripsikan bagaimana kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Peneliti memberikan manfaat dan pengetahuan berupa informasi dan teori bagi pembaca. Dalam penulisan ini terdapat informasi mengenai permasalahan yang sering muncul di pemerintahan daerah berdasarkan fakta yang ada, dan terdapat teori untuk memaparkan para pembaca memahami mengenai kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga diharapkan dari tulisan ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagaimana kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat yang terdampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dapat memberi edukasi terkait hak dan kewajiban sebagai pihak yang berhak dalam pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum dan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

- b. Bagi panitia pengadaan tanah dalam menjalankan tugasnya, dapat memberi pemahaman terkait pengaturan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
- c. Bagi DPRD Kabupaten Kendal dan Ombudsman, sebagai evaluasi terkait efektifitas pengaturan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pada bagian ini peneliti akan membahas metode penelitian yang akan peneliti gunakan untuk menyusun karya ilmiah ini. Metode penulisan yang akan dibuat peneliti, yakni penelitian ilmu hukum dengan metode yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada observasi, wawancara, dan pengambilan contoh nyata (*sample*) sebagai data

empiris.¹¹ Langkah-langkah dan disain teknis penelitian mengikuti pola penelitian ilmu sosial yang khususnya sosiologi, maka penelitian hukum ini disebut penelitian hukum sosiologis atau *socio-legal research*.¹² Dengan pendekatan ini maka dapat diketahui bagaimana relasi dan fakta hukum yang ada dengan realita-realita yang terjadi mengenai mengenai kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Metode penelitian kualitatif akan digunakan peneliti dalam karya ilmiah ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis merupakan penelitian selain menggambarkan keadaan, obyek, atau peristiwa juga keyakinan tertentu kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan dari obyek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahannya.¹³ Deskripsi yang dimaksud adalah adanya hubungan antara data primer dan juga data sekunder dengan kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

¹¹ Hono Sejati, 2018, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 62.

¹² Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hal. 35.

¹³ *Ibid*, hal. 97-98.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Objek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah “hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan”.¹⁴ Dapat didefinisikan objek penelitian adalah hal atau perkara yang menjadi fokus dari penelitian. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah segala informasi mengenai kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang peneliti gunakan ialah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan studi lapangan (wawancara) dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

¹⁴KBBI Daring, *Objek*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>, 2 September 2018, 00.38 WIB

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2006, *Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Buku Panduan : Fakultas Hukum Soegijapranata, Semarang : (tidak diterbitkan), hal 11.

¹⁶ *Ibid.*

Dalam studi lapangan dapat memperoleh data yang bersifat primer, maka akan melakukan identifikasi tempat yang hendak diteliti dengan observasi untuk memperoleh data melalui wawancara (tanya jawab) dengan Elemen dalam penelitian ini adalah:

Narasumber :

1. Pimpinan Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Kabupaten Kendal
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Kendal
3. Kepala Desa Kertomulyo Kabupaten Kendal
4. Ombudsman Provinsi Jawa Tengah

Responden :

3 Warga yang berberkonflik pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo.

b. Studi Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti:

- a) Norma dasar Pancasila;
- b) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

l) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

m) Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

n) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

o) Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- r) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- t) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat mempermudah memahami dan menganalisa bahan hukum primer seperti misalnya yaitu :¹⁷

- a) Rancangan undang-undang;
- b) Hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa bahan hukum yang tergolong bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur mengenai hukum pemerintah daerah, tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, makalah dan artikel terkait konflik pengadaan tanah.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Soemitro, *Op.Cit*, hal. 12.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang sifatnya memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa biografi, indeks kumulatif, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁸

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian selain menggambarkan keadaan, obyek, atau peristiwa juga keyakinan tertentu kemudian diambil simpulan dari obyek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahannya.¹⁹ Dengan adanya realita-realita masyarakat merasakan ketidakadilan dan adanya keberatan, peneliti terlebih dahulu mengolah data tersebut dengan cara dipilih dan diperiksa data yang akan digunakan dengan data yang tidak relevan untuk digunakan. Setelah data yang sesuai telah terkumpul, maka peneliti dapat menyusun secara sistematis berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan cara untuk menyimpulkan hasil penelitian yang sudah terkumpul. Peneliti menggunakan metode analisa data normatif-kualitatif. Secara normatif, karena penelitian bertitik pada peraturan-peraturan sebagai norma hukum positif. Sedangkan secara

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*,hal. 97.

kualitatif karena analisis data berdasarkan pada penemuan-penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.²⁰

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut :

Bab I Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data) dan sistematika penulisan dari penelitian.

Bab II

Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian, yaitu mengenai hak dan kewajiban, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Pengertian Pengaduan, Keadilan, Pengadaan Tanah, Pengertian Jalan Tol, Pengertian Ganti Kerugian.

Bab III

Pada Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo, ketidakadilan dalam bentuk dan nilai pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo, kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan

²⁰ *Ibid.*

penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di
Desa Kertomulyo..

Bab IV

Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran
penelitian dengan masalah yang diangkat.

